

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
PRODUK MODAL USAHA BAROKAH DI BMT UGT  
SIDOGIRI CABANG PEMBANTU JEMBER KOTA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

**ANIS FITRIYAH**  
NIM: E20151060

Dosen Pembimbing

**Ahmadiono M.E.I**  
NIP. 19760401 200312 1 005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JANUARI 2020**

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
PRODUK MODAL USAHA BAROKAH DI BMT UGT  
SIDOGIRI CABANG PEMBANTU JEMBER KOTA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

**ANIS FITRIYAH**  
NIM: E20151060

Disetujui pembimbing



**Ahmadiono M.E.I**  
NIP. 19760401 200312 1 005

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
PRODUK MODAL USAHA BAROKAH DI BMT UGT  
SIDOGIRI CABANG PEMBANTU JEMBER KOTA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Gama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 31 Desember 2019  
Tim Penguji

Ketua Sidang

  
M.F. Hidayatullah, M.Si  
NIP. 197608122008011015

Sekretaris

  
Agung Parmono, SE., M.Si  
NIP. 197512162009121002

Anggota :

1. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si
2. Ahmadiono, M.E.I




Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si  
NIP. 19680807 200003 1 001

7/1 '20


## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“wahai orang-orang yang beriman ! bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”. (Q.S Al-baqarah: 278)

## MOTTO HIDUP

*Hidup Adalah Cinta Dan Ibadah.*



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Terutama, kedua orang tua aku Bapak. Ari Yasmin dan Ibu. Hosnawiyah tercinta yang tidak pernah lelah membesarkan aku dengan penuh cinta kasih dan sayang. Serta yang selalu memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terimakasih bapak dan ibu tersayang serta keluarga besarku terimakasih sedalam-dalamnya doa dan dukungannya.

Kedua, teruntuk Sakera yang selalu menyemangati, memberikan motivasi, doa dan dukungan selama ini dan hiburan disaat saya sedang jenuh dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih sakeraku atas canda tawa dan kasih sayangmu selama ini.

Ketiga, teruntuk teman-teman angkatan 2015 Perbankan Syariah 2 senasib, seperjuangan dan sepenaggungan. Terima kasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Khususnya, Anik Nur Faidah S.E terimakasih atas kebersamaanya dari awal masuk kuliah (OPAK) hingga saat ini yang selalu bertukar pikiran di saat mengerjakan tugas serta berbagi cerita dan canda tawa serta tidak lupa memberiku motivasi dan dukungan selama ini.

Keempat, teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Posko 62 yang telah memberikan kenangan terindah selama mengabdikan di masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karuniannya-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Modal Usaha Barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota**”, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember dan Bapak Dr. Abdul Rokhim, S. Ag, M.E.I selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Ibu Nurul Setianingrum SE., MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syari’ah.
4. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M selaku Dosen Penaasehat Akademik.
5. Bapak Ahmadiono M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan.
6. Segenap bapak dan ibu dosen serta karyawan IAIN Jember yang sudah memberikan ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan mendapat keberkahan dan bermanfaat.
7. Bapak Herman Widodo dan Bapak Abdul Ghofur selaku validator yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan tidak lupa pula penulis memohon kepada seluruh pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa IAIN Jember pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Amin yaa robbal ‘alamin.....

Jember, 31 Desember 2019

Anis Fitriyah

**IAIN JEMBER**

## ABSTRAK

Anis Fitriyah, Ahmadiono, M.E.I. 2019: *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Modal Usaha Barokah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.*

*Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam di bidang keuangan. Istilah BMT merupakan penggabungan dari baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal ialah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirbala (social) sedangkan baitul tamwil ialah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *Profit motive*. BMT yang telah berkembang saat ini adalah BMT Sidogiri yang mulai berdiri pada tahun 1421H atau 2000M dan telah memiliki 277 Unit kantor cabang. Dari 277 kantor cabang yang ada di sepuluh provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember salah satunya di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. BMT ini menawarkan produk-produk yang ada di BMT UGT Sidogiri terutama dalam produk pembiayaan modal usaha barokah (MUB) agar semakin diminati oleh nasabah atau calon nasabah dalam menggunakan akad murabahah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini ialah : 1) Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. 2) Apa latar belakang BMT UGT Sidogiri menerapkan akad murabahah pada produk modal usaha barokah (MUB).

Tujuan penelitian dalam skripsi ini : 1) Untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada produk modal usaha barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. 2) Untuk mengetahui latar belakang BMT UGT Sidogiri menerapkan akad murabahah pada produk modal usaha barokah (MUB).

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini : 1) Penerapan pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pihak BMT memberikan hak kuasa kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang diinginkan oleh nasabah sendiri sesuai kriteria nasabah dengan berbasis wakalah. Ada 2 jenis akad wakalah yang digunakan produk modal usaha barokah di BMT Sidogiri yakni *Al-Wakalah Al-Ammah* dan *Al-Wakalah Al-Khossah*. 2) latar belakang BMT Sidogiri menerapkan akad murabahah pada produk modal usaha barokah di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. Menggunakan akad murabahah pada produk modal usaha barokah lebih mudah akadnya, pengertian juga lebih mudah dan diterimanya oleh nasabah juga lebih mudah di akad murabahah tersebut.

**Kata Kunci:** Murabahah, Modal Usaha Barokah Atau Modal Kerja.

## ABSTRACT

Anis Fitriyah, Ahmadiono, M.E.I. 2019: The Application of Murabahah Contract on Barokah Venture Capital (MUB) on *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* UGT Sidogiri Jember Branch Office

*Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* is a development from Islamic Economic in financial scope. The BMT term is a consolidation from *baitul maal* and *baitul tamwil*. *Baitul maal* is a non-profit financial institution to manage funds. Meanwhile, *baitul tamwil* is a profit-oriented financial institution to collect and disburse funds. The current developed BMT is Sidogiri BMT that exist since 1421 H (hijria) or 2000 and has 277 units branch offices. BMT UGT Sidogiri Jember branch office is one from 277 branches in 10 provinces in East Java. BMT UGT Sidogiri offers financial products especially in the form of Barokah Venture Capital (MUB) in order to attract customers or prospective customers in using the *murabaha* contract.

This study focuses on 1) The process of *murabaha* contracton Barokah Venture Capital in BMT UGT Sidogiri Jember Branch Office. 2) The background of BMT UGT Sidogiri on the application of *murabaha* contracton Barokah Venture Capital (MUB).

This study aims to: 1) Analyse the application of *murabaha* contracton Barokah Venture Capital in BMT UGT Sidogiri Jember branch office. 2) To find out the background of BMT UGT Sidogiri in implementing *murabaha* contracton Barokah Venture Capital (MUB).

Qualitative-descriptive is employed to identify the problem in this research. The data is generated by conducting interview and documentation. The data analysis employed data reduction, data presentation, and conclusion formulation. The data collection utilizes source triangulation.

This study revealed that: 1) The application of *murabaha* on Barokah Venture Capital at BMT UGT Sidogiri Jember branch office. BMT as seller and customer as buyer. However, this is not effective because the customers prefer cash. Thus, BMT offers customers an authority to buy the items according to customer criteria on a *wakalah*. There are 2 *wakalah* contract that utilized by Barokah Venture capital in BMT Sidogiri that are *Al-Wakalah Al-Ammah* and *Al-Wakalah Al-Khossoh*. 2) The background of *murabahah* contract application in BMT Sidogiri Jember Branch Office on Barokah Venture Capital application. *Murabahah* contract application will make the contract of Barokah Venture Capital become easier.

**Keywords :** *murabahah* contract, venture capital, working capital.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
ASBTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis .....	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	8

<b>BAB II</b>	<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>9</b>
	A. Penelitian Terdahulu .....	9
	B. Kajian Teori .....	25
	1. Pembiayaan Modal Kerja.....	25
	2. Pembiayaan Murabahah .....	33
	3. Akad Wakalah.....	36
	4. Akad murabahah Bil Wakalah .....	42
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
	B. Lokasi penelitian .....	46
	C. Subyek Penelitian.....	47
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
	E. Analisis Data .....	49
	F. Keabsahan Data.....	51
	G. Tahap-tahap Penelitian.....	51
<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
	A. Gambaran Obyek Penelitian .....	52
	1. Sejarah BMT UGT Sidogiri.....	52
	2. Profil BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota .....	53
	3. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri .....	54
	4. Letak Geografis BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota Kabupaten Jember.....	54

5. Mekanisme Operasional BMT UGT Sidogiri Capem Jember	
Kota Kabupaten Jember .....	55
6. Produk-produk Perusahaan .....	55
7. Perinsip dasar dan tujuan BMT Sidogiri .....	59
8. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang	
Pembantu Jember Kota. ....	61
B. Penyajian data dan Analisis .....	63
1. Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Modal Usaha	
Barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember	
Kota .....	63
2. Latar Belakang BMT UGT Sidogiri Menerapkan Akad	
Murabahah Pada Produk Modal Usaha Barokah .....	70
C. Pembahasan Temuan.....	72
1. Penerapan pembiayaan murabahah pada produk modal usaha	
barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu	
Jember Kota. ....	72
2. Latar belakang BMT UGT Sidogiri menerapkan pembiayaan	
murabahah pada produk modal usaha barokah. ....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	22



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Baitul maal wat tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam di bidang keuangan. Istilah BMT merupakan penggabungan dari baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (social).<sup>1</sup> Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq, dan sedekah atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak atau untuk kebaikan. Adapun baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.

Dengan demikian BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya laba dan nirbala dalam satu lembaga. Namun, secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. Dalam perkembangannya, selain bergerak di bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan di sektor riil. Sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT yaitu, jasa keuangan sosial atau pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta sektor riil. Mengingat masing masing memiliki kekhasannya sendiri, setiap aktivitas merupakan suatu entitas (badan) yang terpisah, artinya

---

<sup>1</sup> Eri Sudewo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil* (Jakarta: Mizani, 1999), 81

pengelolaan dana ZIS, jasa keuangan, dan sektor riil tidak bercampur satu sama lain. Penilaian kinerjanya pun perlu dipisahkan sebelum menilai kinerja BMT secara keseluruhan. Selain itu yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah (ekonomi) dalam islam.<sup>2</sup>

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 Masehi di Surabaya kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri telah memiliki 277 kantor cabang yang tersebar di sepuluh provinsi di Indonesia. Unit pelayanan koperasi BMT UGT Sidogiri di Jawa timur sudah tersebar di 19 daerah salah satunya di Kabupaten Jember yaitu, Wirolegi, Jember Kota, Kaliwates, Kalisat, Rambipuji, Jenggawah, Mumbulsari, Silo, Arjasa, Bangsal Sari, Batu Urip, Balung, Semboro, Umbul Sari, Tanggul, Wuluhan, Kencong, Puger, dan Gumuk Mas. BMT UGT Sidogiri memiliki jenis produk-produk yang dapat digunakan di antaranya produk simpanan, tabungan haji, tabungan umrah, tabungan hari raya idul fitri, tabungan pendidikan, tabungan kurban, tabungan tarbiyah, tabungan berjangka, tabungan MDA berjangka plus, dan produk pembiayaan di antaranya, gadai emas syariah (UGT GES), modal usaha barokah ( UGT MUB), multi guna tanpa agunan (UGTMTA), kendaraan motor barokah (UGT

---

<sup>2</sup> Ibid., 82.

KBB), pembelian barang elektronik ( UGT PBE), pembiayaan kafalah haji (UGT PKH), multi jasa barokah (UGT MJB), multi griya barokah (UGT MGB), modal pertanian barokah (UGT MPB).

Dari salah satu produk yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota adalah Modal Usaha Barokah. Modal usaha barokah disebut pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja adalah menyediakan kebutuhan modal kerja dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan kebutuhan, karena memang produk BMT sangat banyak sehingga memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut. Berbagai unsur yang termasuk dalam modal kerja meliputi, pemenuhan bahan baku, bahan setengah jadi, kebutuhan bahan jadi dan bahan perdagangan.<sup>3</sup>

Produk Modal Usaha Barokah (MUB) atau Modal Kerja, salah satu produk yang diminati oleh masyarakat atau nasabah. Produk modal usaha barokah ini menggunakan akad murabahah, mudharabah atau musyarakah. Pada akad yang digunakan oleh Modal Usaha barokah (MUB) adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>4</sup>

Pada akad murabahah, seorang nasabah ketika pengajuan pembiayaan pada produk modal usaha barokah (MUB) yaitu wajib menyanggupi kriteria-kriteria yang sudah di tetapkan oleh kebijakan BMT UGT Sidogiri Cabang

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press,2014), 167

<sup>4</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta:Salemba Empat, 2014), 168

Pembantu Jember Kota. Sebelum melakukan analisis pembiayaan pihak BMT Sidogiri melihat dari segi jaminan yang telah diberikan nasabah kepada pihak BMT Sidogiri. Sehingga BMT Sidogiri mempunyai pandangan untuk memberikan modal kepada nasabah tersebut, apakah pengajuan bisa ditindak lanjuti atautkah tidak. Jaminan nasabah harus lebih besar dari mengajukan pembiayaan kepada BMT UGT Sidogiri. Setelah pengajuan pembiayaan murabahah tersebut telah disetujui untuk ditindak lanjuti maka BMT Sidogiri akan melakukan Survey setelah dua hari dari pengajuan pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah.

Adapun pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota ialah menggunakan 2 akad yang pertama akad murabahah bil wakalah khossh dan akad kedua murabahah bil wakalah ammah. Maksud dari bil wakalah khossh ialah khusus satu jenis barang dan murabahah bil wakalah ammah ialah dari berbagai jenis barang (umum). Modal Usaha barokah ini biasanya diadak untuk pertanian. Dalam akad pertanian, tidak bisa di akad hanya satu jenis akad akan tetapi dua jenis akad yaitu kafalah (mencukupi) bil ujah (ongkos) dan akad murabahah. Penerapan pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri disini adalah menggunakan akad tertulis dan akad secara lisan. Akad tertulis seperti hitam di atas putih (kertas) adapun secara lisan seperti, menggunakan transaksi secara fisik sama halnya seperti ijab qabul.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur, *Wawancara*, Jember, 17 Maret 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Modal Usaha Barokah (MUB) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu (CAPEM) Jember Kota”.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk modal usaha barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota?
2. Apa latar belakang BMT UGT Sidogiri menerapkan akad murabahah pada produk modal usaha barokah (MUB)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada produk modal usaha barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.
2. Untuk mengetahui latar belakang BMT UGT Sidogiri menerapkan akad murabahah pada produk modal usaha barokah (MUB).

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya Ekonomi Islam mengenai nilai islam terhadap usaha mikro (kecil) atau menengah pada produk Modal Usaha Barokah atau Modal Kerja pada pembiayaan Murabahah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

Sebagai informasi dan masukan bagi pihak BMT agar semakin meningkatkan usaha mikro dengan menggunakan produk *Modal Usaha Barokah*. Dalam menerapkan pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah.

b. Bagi Masyarakat atau Nasabah

Dapat dijadikan bahan wawasan dan tambahan pengetahuan bagi dirinya, dapat menjadi referensi untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bagi Mahasiswa IAIN Jember

Seluruh mahasiswa IAIN Jember, dan khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dasar penelitian sejenis yang mungkin dapat diterapkan oleh mahasiswa pada perguruan tinggi di masa yang akan datang.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan di dalam pembahasan ini, dan serta menjaga agar tidak terjadi perluasan pembahasan yang kurang bermakna dalam penulisan ini, maka penulis perlu memberi definisi istilah mengenai judul skripsi peneliti “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Modal Usaha Barokah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

## 1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>6</sup> Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Maksudnya, pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang di sepakati.<sup>7</sup> Transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Transaksi murabahah, memiliki fleksibel dalam hal waktu pembayaran, dalam praktik perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli (nasabah). Praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang.<sup>8</sup>

## 2. Modal Usaha Barokah

Modal usaha barokah (MUB) merupakan, fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Mengenai akad pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudhrabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah).<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Ahmadiono, *Dasar-dasar Bank Syariah* (Jember:STAIN Jember Press, 2013), 106.

<sup>7</sup> Sudewo, *Panduan Praktis*, 49.

<sup>8</sup> Rizal Yaya, *Akutansi Perbankan Syariah*, 160.

<sup>9</sup> [www.bmtugtsidogiri.co.id](http://www.bmtugtsidogiri.co.id) Diakses pada tanggal 30 Maret 2019, Pukul: 13:05 WIB.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, yang ditulis dalam bentuk narasi deskriptif, Sebagai berikut :

- a. Bab I tentang pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.
- b. Bab II tentang kajian kepustakaan. Bagian ini membahas tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dikaji dan kajian teori yang dijadikan perspektif dalam penelitian.
- c. Bab III tentang metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan tahap-tahap penelitian
- d. Bab IV tentang penyajian data dan analisis data. Dalam bagian bab ini peneliti menguraikan tentang analisis serta hasil penelitian yang telah dilakukan dan memaparkan dari hasil penelitian tersebut. Dalam bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian dan paparan hasil penelitian.
- e. Bab V penutup. Dalam hal ini akan disajikan tentang kesimpulan sebagai hasil dari penelitiann dan saran-saran atas konsep yang telah ditemukan pada pembahasan yang sekiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi yang berkepentingan.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

1. Siti Lailatus Sya'adah, 2018 IAIN Tulungagung, Skripsi "Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudharabah di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung".<sup>10</sup>

Dari penelitian ini, bertujuan yang Pertama, mengetahui pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah dan Kedua, mengetahui efektifitas pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah di lembaga unit keuangan syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil lapangan dengan observasi dan wawancara langsung dengan kepala perusahaan dan teller di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen lembaga serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>10</sup> Siti Lailatus Sya'adah, "Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudharabah di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung", (Skripsi: IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018).

Hasil dari penelitian ini tentang Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudharabah di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah terdapat 2 akad yang diterapkan pada akad mudharabah yaitu muqayyadah dan mutlaqah, yang sering digunakan pada akad pembiayaan mudharabah yaitu mudharabah mutlaqah. Pada sistem bagi hasil yang diterapkan yaitu menggunakan sistem *profit sharing*. Dalam pengembalian modal menggunakan akad mudharabah adalah dengan pengembalian di akhir kontrak ditambah dengan investasi mudharabah pada jangka waktu sama dengan jangka waktu pembiayaan. Efektifitas dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Al-Bahjah Tulungagung ada tiga yaitu akad, nasabah dan usaha.

Ditinjau dari pemaparan hasil skripsi Siti Lailatus Sya'adah, perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya dan tempat penelitiannya sedangkan persamaannya terletak pada produk yang digunakannya adalah Modal Kerja atau Modal Usaha barokah dan jenis penelitian menggunakan kualitatif.

2. Fikri Iqbal, 2018 Universitas Islam negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Skripsi "Penerapan Akad Murabahah Pada BSM OTO di Bank Syariah Mandiri Kc Pematangsiantar"

Tujuan dari peneliti Fikri Iqbal untuk mengetahui mekanisme dan penerapan akad murabahah pada pembiayaan bermotor.

Hasil dari penelitian ini tentang mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor di Bank Syariah Mandiri Kc Pematangsiantar Syarat dan ketentuan cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu lama dari permohonan pembiayaan sampai pencairan pembiayaan. Dalam praktik penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor “BSM OTO” di Bank Syariah Mandiri Kc Pematangsiantar sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah dalam menjalankan operasionalnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini observasi dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan pembiayaan bermotor yang sering ditujukan kepada nasabah atau masyarakat yang ingin untuk melakukan pembelian mobil atau motor dan dengan pembayaran angsuran yang dilakukan setiap bulannya dengan jaminan BPKB. Dan akad yang digunakan adalah akad murabahah.

Ditinjau dari pemaparan skripsi penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas tentang murabahah dan metode yang digunakan observasi dan wawancara ialah metode kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada produk yang digunakannya penelitian Fikri Iqbal ini lebih terfokus pada produk pembiayaan bermotor sedangkan peneliti terfokus pada produk modal usaha barokah atau modal kerja.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Fikri Iqbal, “Penerapan Akad Murabahah Pada BSM OTO di Bank Syariah Mandiri Kc Pematangsiantar”, (Skripsi: UIN Sumatra Utara Medan, Medan, 2018).

3. Asri Andini, 2018 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi “Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah”.

Rumusan masalah dari penelitian ini Pertama, bagaimana mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BMRS Bandar Lampung. Kedua, bagaimana penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah dalam perspektif ekonomi Islam di BPRS Bandar Lampung.

Tujuan dari penelitian yang Pertama, untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai pelaksanaan *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung. Kedua, untuk mengetahui kesesuaian *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung dengan perspektif ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang Pertama, mekanisme *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung dilakukan dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah. Kedua, penerapan *rescheduling* dalam perspektif ekonomi Islam di BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi, Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 280 dan fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yaitu, sebagai proses penelitian yang menghasilkan kualitatif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>12</sup>

Ditinjau dari pemaparan skripsi penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas tentang pembiayaan modal kerja dan akad murabahah. Jenis penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan tempat atau lokasi penelitian.

4. Nining Fitriyatul Badriyah, 2017 IAIN Tulungagung, skripsi “Peran BMT Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Pendapatan Anggota KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek”.

Tujuan dari peneliti Nining Fitriyatul Badriyah ini, Pertama untuk mendiskripsikan peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan anggota koperasi simpan pinjam dan pembiayaan dalam sektor pertanian. Kedua, untuk mendiskripsikan faktor penghambat dan pendukung pembiayaan murabahah pada sektor pertanian dalam meningkatkan pendapatan anggota KSPPS Peta Cabang Trenggalek.

Adapun jenis dari peneliti yang dipakai adalah kualitatif dengan metode studi kasus, teknik analisisnya adalah analisis data kualitatif dan

<sup>12</sup> Asri Andini, “Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018).

metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini, pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk unggulan di KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek, sistemnya KSPPS BMT Peta membelikan barang yang diinginkan pertanian seperti bibit, pupuk atau obat-obatan ke supplier, sebelum anggota datang ke BMT sudah mengetahui harga barang yang akan dibeli. Setelah dibeli atas nama BMT, pihak BMT memberikan ke anggota dengan tambahan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal dan anggotan membayar harga barang tersebut dengan cara dicicil. Dengan pembiayaan ini anggota BMT mengalami peningkatan pendapatan dalam wilayah Trenggalek daerah pegunungan ditanami singkong yang harganya relative murah dikarenakan banyaknya daerah yang sudah menanam dan memproduksi. Untuk mengatasi hal tersebut, tanaman diganti dengan tanaman lain akan tetapi dibutuhkan seperti ubi talas sanoimo yang mempunyai harga jual lebih tinggi dikarenakan belum adanya daerah-daerah lain yang memproduksi atau menanam.<sup>13</sup>

Ditinjau dari pemaparan skripsi penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas pembiayaan murabahah dan jenis penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada lokasi, tempat penelitian dan produk yang digunakannya dalam

---

<sup>13</sup> Nining Fitriyatul Badriyah, "Peran BMT Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Pendapatan Anggota KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek", (Skripsi: IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2017)

skripsi Nining Fitriyatul Badriyah ini lebih fokus menggunakan produk sektor pertanian dan lokasi, tempat penelitian Nining Fitriyatul Badriyah di BMT Peta Kota Trenggalek, sedangkan peneliti terfokus pada produk Modal Usaha Barokah atau Modal kerja dan lokasi, tempat peneliti di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

5. Maya Indah Yani, 2016 skripsi UIN Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang Periode 2013-2015”

Dari penelitian ini lebih fokus dalam pengaruh pembiayaan murabahah dan tabungan terhadap pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang Periode 2013-2015. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu kuantitatif dan peneliti menggunakan data sekunder yang diambil dari BMT Al-A

qobah Pusri Palembang dengan cara bulanan. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dan data yang di peroleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable pembiayaan murabahah dan tabungan berpengaruh signifikan dan tidak signifikan secara parsial terhadap pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang.

Ditinjau dari pemaparan skripsi Maya Indah Yani dengan penelitian peneliti perbedaannya dari fokus masalah skripsi tersebut lebih menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah sedangkan dari peneliti

memaparkan apa latar belakang menerapkan akad murabahah pada modal usaha barokah. Dan metode penelitian peneliti menggunakan kualitatif.<sup>14</sup>

6. Desi Fatmawati, 2016 skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Judul skripsi “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013- Desember 2015”.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013- Desember 2015 secara parsial.

Metode yang digunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *time series*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah regresi linier sederhana yaitu untuk mengetahui pengaruh dengan menggunakan satu variable bebas terhadap satu variable terikat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) secara parsial dengan tingkat pengaruh yang kecil yaitu ROA hanya sebesar 36,2% dan ROE hanya sebesar 34,4% selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Maya Indah Yani, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang Periode 2013-2015”, (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2016).

<sup>15</sup> Desi Fatmawati, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013- Desember 2015”, (Skripsi: IAIN Jember, Jember, 2016).

Ditinjau dari pemaparan diatas penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah dan perbedaannya dari peneliti dan peneliti Desi Fatmawati dari metode penelitiannya. Penelitian dari Desi Fatmawati menggunakan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

7. Duwi Pranoto, 2016 STAIN Kudus, Skripsi “Analisis Praktek Wakalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Hikmah Daren Nalusari Jepara”.

Tujuan peneliti Pertama, untuk mengetahui praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Daren Nalusari Jepara. Kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Daren Nalusari Jepara. Fokus penelitian menggunakan *Field reaserch* dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan (manajer, karyawan dan anggota).

Hasil dari temuan penelitian ini pertama, praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Daren Nalusari Jepara adalah BMT dan anggota melakukan negoisasi dengan menggunakan akad wakalah serta penyerahan dana setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian BMT Al-Hikmah Daren Nalusari Jepara memberikan tanda tangan surat kuasa jual dan surat pengakuan hutang, selanjutnya anggota membeli barang kepada supplier kemudian pihak supplier menyerahkan barang yang dibeli anggota

selanjutnya anggota menyerahkan bukti pembelian barang kepada BMT dan kemudian anggota melakukan angsuran kepada BMT sesuai dengan kesepakatan awal. Kedua, kelebihan praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Daren Nalusari Jepara adalah membangun kepercayaan yang tinggi antara BMT dengan anggota untuk menjadi wakil BMT membeli barang sesuai keinginan, membangun kejujuran dan kedisiplinan anggota pembiayaan untuk mentasyarufkan dalam pembiayaan. Kelemahan praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Daren Nalusari Jepara adalah masih banyak anggota yang tidak paham dengan produk-produk pembiayaan BMT, kurang terbukanya anggota tentang kondisi rill usaha yang akan dibiayai BMT, terjadinya penyimpangan dari akad yang telah disepakati.

Dari penelitian ini dengan peneliti persamaan dari peneliti Duwi pranoto membahas mengenai pembiayaan murabahah dan fokus penelitiannya menggunakan *Field reaserch* dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan. Perbedaan peneliti dan peneliti Duwi Pranoto ini, terletak di tujuan penelitian Duwi Pranoto untuk mengetahui praktek dan kelebihan kekurangan pada produk pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Daren Narusari Jepara. Sedangkan dari peneliti tujuannya lebih fokus di pembiayaan murabahah

pada produk Modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota<sup>16</sup>.

8. Muhammad Rizqie Aris, 2016 IAIN Purwokerto, Skripsi “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Di BPRS Buana Mitra Perwira”.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembiayaan modal kerja yang diberikan BPRS Buana Mitra Perwira terhadap peningkatan usaha nasabah. Metode yang digunakan jenis penelitian asositatif yang menggunakan teknik analisis kuantitatif (statistik) dan menggunakan regresi linier sederhana dan uji f.

Dari hasil penelitian ini, bahwa peningkatan usaha mengalami peningkatan dengan signifikan berdasarkan beberapa indikator yaitu peningkatan perubahan modal, peningkatan volume produksi, peningkatan pendapatan dan kesesuaian penyaluran modal kerja terhadap sektor usaha nasabah. Dan hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan usaha.<sup>17</sup>

Ditinjau dari pemaparan skripsi penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas pembiayaan modal kerja, perbedaanya terletak pada fokus penelitian dan metode penelitiannya.

<sup>16</sup> Duwi Pranoto, “Analisis Praktek Wakalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-hikmah Daren Nalusari Jepara”, (Skripsi: STAIN Kudus, Kudus, 2016).

<sup>17</sup> Muhammad Rizqie Aris, “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Di BPRS Buana Mitra Perwira”, (Skripsi: IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016).

9. Dahana Agni Redian Muslimin Faerdi, 2016 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Skripsi “Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT EL AMANAH Kendal”.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi produk pembiayaan murabahah yang diterapkan di KSPPS BMT EL AMANAH Kendal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat analisa deskriptif kualitatif. Selain itu analisis juga menggunakan analisis induktif, dengan menarik hal-hal yang bersifat khusus kedalam hal-hal yang bersifat umum. Metode penelitian yang digunakan yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan dan data diperoleh dengan cara wawancara disini juga dilakukan langsung kepada kepala perusahaan atau manajer, kepala bagian pembiayaan dan nasabah KSPPS BMT EL AMANAH Kendal, sedangkan observasi dilakukan mengamati secara langsung kinerja BMT dalam waktu yang diberikan oleh BMT untuk mengamati serta dokumentasi dari lembaga tersebut.<sup>18</sup>

Ditinjau dari pemaparan skripsi diatas sama-sama membahas pembiayaan murabahah dan jenis penelitiannya menggunakan kualitatif dan metode penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan tempat atau lokasi penelitian.

---

<sup>18</sup> Dahana Agni Redian Muslimin Faerdi, “Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT EL AMANAH Kendal”, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016).

10. Siti warohmah, 2016 skripsi universitas islam negeri walisongo semarang, judul skripsi “ mekanisme pembiayaan murabahah pada produk modal usaha di KJKS BMT BINAMA SEMARANG”

Fokus masalah dalam penelitian ini pertama, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah modal usaha. Kedua, penetapan angsuran anggota setiap bulan pada pembiayaan murabahah prudok modal usaha yang diterapkan di KJKS di binama semarang.

Adapun hasil penelitian ini yang pertama, tentang mekanisme pembiayaan murabahah di KJKS BMT Binama semarang menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah dalam konteks pelaksanaannya anggota sebagai pemesan barang kepada pihak supplier, kemudian pihak bank menyerahkan barang pesanan anggota dengan tingkat margin yang telah diepakati ketika akad lalu naabah membayar harga barang kepada pihak bank secara tunai ataupun kredit. Kedua, perhitungan sederhana dalam menentukan jumlah angsuran, pokok dan margin keuntungan yaitu  $\text{jumlah angsuran} = \text{pokok} + \text{margin keuntungan}$ ,  $\text{pokok} = \text{plafon} : \text{jangka waktu}$ , sedangkan  $\text{margin keuntungan} = \text{plafon} \times \text{prosentase margin}$ .

Jenis penelitian ini lapangan yang dilakukan di KJKS BMT binama semarang untuk menggali data-data yang relevan atau sumber data (primer dan skunder ). Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara kepada karyawan KJKS BMT Binama semarang, observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang terjadi di fokus penelitian dan mengetahui

suasana kerja di KJKS BMT Binama Semarang dan dokumentasi yang berhubungan dalam penelitian ini.

Ditinjau dari p[emaparan skripsi ini dengan peneliti sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah pada prosuk modal usaha dan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan perbedaannya terletak difokus permasalahan dan tempat atau lokasi penelitian tersebut.<sup>19</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Lailatus Sya'adah	Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudarabah di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung	produk yang digunakannya Modal Kerja atau Modal Usaha barokah dan jenis penelitian kualitatif.	perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya dan tempat penelitiannya.
2.	Fikri Iqbal	Penerapan Akad Murabahah Pada BSM OTO di Bank Syariah Mandiri Kc Pematang siantar	Sama membahas tentang pembiayaan murabahah dan metode yang digunakan kualitatif.	terfokus pada produk yang digunakan oleh peneliti ini pembiayaan bermotor, sedangkan peneliti lebih fokus pada produk modal kerja.
3.	Asri Andini	Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah	Pembiayaan modal kerja dan akad murabahah dan	Lokasi penelitian dan tujuan penelitian.

<sup>19</sup> Sitti warohmah "mekanisme pembiayaan murabahah pada produk modal usaha di KJKS BMT BINAMA Semarang", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Dengan Akad Murabahah	menggunakan kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.	
4.	Nining Fitriyatul Badriyah	Peran BMT Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Pendapatan Anggota KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek	Membahas tentang pembiayaan murabahah	Metode penelitiannya kuantitatif dan tempat lokasinya di BMT Peta Cabang Trenggalek.
5.	Maya Indah Yani	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang Periode 2013-2015.	Dari penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah	Pengaruh pembiayaan murabahah dan tabungan terhadap pendapatan. Metode yang digunakan metode kuantitatif. Sedangkan peneliti hanya terfokus di pembiayaan murabahah dan menggunakan metode kualitatif.
6.	Desi Fatmawati	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) PT. Bank Syariah	Sama-sama membahas tentang pembiayaan murabah	Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai terhadap profitabilitas (ROA dan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013- Desember 2015		ROE) dan menggunakan jenis penelitian metode kuantitatif. Sedangkan peneliti hanya fokus tentang pembiayaan murabahah pada modal kerja dan menggunakan metode kualitatif.
7.	Duwi Pranoto	Analisis Praktek Wakalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-hikmah Daren Nalusari Jepara	pembiayaan murabahah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan	Terletak pada tujuan penelitian.
8.	Muhammad Rizqie Aris	Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Di BPRS Buana Mitra Perwira	membahas pembiayaan modal kerja.	terletak pada fokus penelitian dan metode penelitiannya.
9.	Dahana Agni Redian Muslimin Faerdi	Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT EL AMANAH Kendal	membahas pembiayaan murabahah dan jenis penelitiannya menggunakan kualitatif dan metode penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi	terletak pada fokus penelitian dan tempat atau lokasi penelitian.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
10	Siti Warohmah	Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Produk Modal Usaha di KJKS BMT BINAMA SEMARANG	Pembiayaan murabahah pada produk modal usaha dan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.	Fokus permasalahan dan tempat atau lokasi penelitian.

**Sumber Data :** Diolah dari penelitian terdahulu.

## B. Kajian Teori

### 1. Pembiayaan Modal Kerja

#### a. Pengertian Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan pada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>20</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu, pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>21</sup>

Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.

<sup>20</sup> Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 234

<sup>21</sup> Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani press, 2001), 160.

Penyediaan kebutuhan modal kerja dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan kebutuhan, karena memang produk BMT sangat banyak sehingga memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut. Berbagai unsur yang termasuk dalam modal kerja meliputi kebutuhan kas, pemenuhan bahan baku, bahan setengah jadi maupun kebutuhan bahan jadi atau bahan perdagangan.

Dalam sistem Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pemenuhan modal kerja harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan rencana pemanfaatannya. Karena hal ini akan menentukan jenis akad. Pengelolaan dalam LKS tidak diperkenankan menjeneralisasi kebutuhan modal kerja anggota atau nasabah. Mereka harus melakukan analisis yang mendalam sehingga dapat diketahui secara pasti penggunaan dananya.<sup>22</sup>

Pada hakikatnya kebutuhan modal kerja adalah pemenuhan dan jangka pendek, tetapi beberapa literature, mengaitkan pula dengan pemenuhan dana jangka menengah. Secara umum modal kerja dapat berarti :

- 1) Seluruh aktiva lancar atau modal kerja kotor (*Gross Working Capital*) atau konsep kuantitatif.
- 2) Aktiva lancar dikurangi utang lancar atau (*Net Working Capital*) atau konsep kualitatif.

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta:2004), 166-167.

- 3) Keseluruhan dana yang diperlukan untuk menghasilkan laba tahun berjalan atau *Functional working capital* atau konsep fungsional, termasuk dana yang berasal dari penyusutan.

Berdasarkan pengertian fungsional, dana untuk menghasilkan pendapatan tahun berjalan (*current income*) dan sebaliknya income yang akan datang (*future income*), atau sesuai dengan maksud utama mendirikan perusahaan.

Misalnya dana yang diperoleh dari pendapatan dividen saham, karena perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menyalurkan pupuk dan bukan perusahaan investasi dalam surat berharga, maka dana tersebut (pendapatan dari saham), digolongkan sebagai modal kerja potensial.<sup>23</sup>

#### b. Jenis Modal Kerja

Dua jenis modal kerja :

##### 1) Modal kerja permanen

Modal kerja yang harus terus menerus ada dalam rangka kontinuitas usaha.

Modal kerja permanen digolongkan 2 jenis yaitu :

a) Modal kerja primer, yaitu modal kerja minimum.

b) Modal kerja normal, yaitu modal kerja untuk menyelenggarakan luas produksi normal dan bersifat fleksibel.

<sup>23</sup>Kamarudin Ahmad, *Manajemen Modal Kerja* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 2.

## 2) Modal kerja variabel

Modal kerja ini mengalami perubahan sesuai dengan situasi yang dihadapi perusahaan. Jenis modal kerja ini dibedakan menjadi 3:

### a) Modal kerja musiman

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim.

### b) Modal kerja siklus

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjunktur.

### c) Modal kerja darurat (*Emergency working capital*)

Modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan situasi darurat yang diperkirakan akan terjadi atau situasi yang tidak diketahui sebelumnya.

## c. Unsur Modal Kerja

Unsur atau komponen modal kerja dapat dilihat pada setiap neraca perusahaan, yaitu pada semua perkiraan aktiva lancar dan kewajiban lancarnya. Perbedaan yang ada biasanya menyangkut perkiraan-perkiraan atau pos-pos atau jenisnya, yang disebabkan perbedaan jenis perusahaan. Misalnya, persediaan untuk perusahaan yang hanya melakukan perdagangan, mungkin hanya perkiraan persediaan (persediaan barang dagangan) sedangkan perusahaan yang

melakukan pembuatan barang persediannya akan terdiri dari bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi.<sup>24</sup>

d. Perputaran Modal Kerja

Salah satu fungsi modal kerja adalah “menutup” jarak antara dikeluarkan uang tunai (kas) untuk membayar atau membeli persediaan atau bahan baku dan biaya lainnya dengan saat diterimanya hasil penjualan.

Jarak yang dimaksud disebut periode perputaran modal kerja (*working capital turnover priod*) atau suatu kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai kembali lagi menjadi kas.

Dalam menentukan perputaran modal kerja, banyak metode yang digunakan, untuk kesempatan, ini akan dibahas cara paling luas atau umum digunakan. Metode yang dimaksud yaitu metode keterikatan dana (siklus = daur ulang) dan metode perputaran (turnover). Metode keterikatan atau daur dana merupakan metode ini digunakan jika usaha baru dimulai, dengan demikian pengalaman dari pengelola atau tentunya sangat dominan dipengaruhi keadaan internal perusahaan yang mengikuti perkembangan kegiatan sehari-hari dalam jangka waktu lama. Dapat pula bahwa daur kas terdiri dari :

1) Daur operasional

Memperhitungkan dua determinan likuiditas :

---

<sup>24</sup> Ibid., 5.

a) Periode konversi persediaan yang merupakan indikator rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengkonversi persediaan bahan baku, bahan dalam proses dan barang jadi, menjadi terjualnya produk tersebut.

b) Periode konversi piutang yang merupakan indikator rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk memperoleh dalam bentuk uang tunai.

## 2) Daur konversi kas

Merupakan gabungan dari daur operasional dan daur penerimaan uang tunai (kas).<sup>25</sup>

## e. Faktor yang Menentukan Jumlah Modal Kerja

Kebutuhan modal atau komposisi modal kerja akan dipengaruhi oleh:

1) Besar kecilnya kegiatan usaha atau perusahaan (produksi dan penjualan), dimana semakin besar kegiatan perusahaan semakin besar kegiatan perusahaan semakin besar modal kerja yang diperlukan, apabila hal lainnya tetap.

Selain besar kecilnya usaha, sifat perusahaan juga mempengaruhi besarnya modal kerja. Misalnya usaha jasa, angkutan dan sebagainya, membutuhkan modal kerja relatif kecil atau bahkan hampir-hampir tidak ada persediaan. Sebaliknya perusahaan kontraktor (seperti piutang dan persediaan).

---

<sup>25</sup> Ibid., 7-9.

2) Kebijakan tentang penjualan (kredit atau tunai). Persediaan dengan  $EOQ = \text{Economic Order Quantity}$  dan *safety stock*), dan saldo kas minimal, pembelian bahan (tunai atau kredit).

3) Faktor faktor

Faktor-faktor ekonomi, peraturan pemerintahan yang berkaitan dengan uang ketat atau kredit ketat, tingkat bunga yang berlaku, peredaran uang, tersedianya bahan-bahan dipasar, dan kebijakan perusahaan.

f. Kebijakan Jumlah Modal Kerja

Dengan meningkatnya penjualan, berkembang pula aktiva perusahaan, walaupun sebagai aktiva itu berfluktuasi secara musiman. Uncar lancar seperti utang dagang, pajak terutang dan upah, semua berkaitan dengan tingkat penjualan. Pertumbuhan penjualan tersebut, utang lancar “spontan” akan meningkat, juga perubahan pada utang eksternal jangka pendek lainnya.

Peningkatan total aktiva yang dimodali oleh ekuitas, utang jangka panjang dan bagian permanen dari aktiva lancar spontan. Perubahan-perubahan penjualan dan aktiva yang bersifat sementara akan menimbulkan perubahan pada utang eksternal jangka pendek.

Kebutuhan pembelanjaan perusahaan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

- 1) Kebutuhan-kebutuhan sifat permanen, terdiri dari total aktiva tetap dan bagian dari aktiva lancar dan harus selalu dipertahankan dalam perusahaan.
- 2) Kebutuhan-kebutuhan sifat berubah-ubah atau kebutuhan bersifat variabel, yaitu kebutuhan yang timbul karena adanya kenaikan atas aktiva lancar permanen dan berubah dari waktu ke waktu.

Ada beberapa cara digunakan dalam menentukan komposisi pembelanjaan perusahaan, akan tetapi dalam kesempatan ini dibicarakan tiga pendekatan utama yaitu :

a) Pendekatan Agressif

Menurut konsep ini kebutuhan jangka pendek harus dibiayai dengan pinjaman jangka pendek, sedangkan kebutuhan jangka panjang dibiayai dengan pinjaman atau modal jangka panjang, tetapi sebagian dari aktiva lancar permanennya dibiayai dengan kredit jangka pendek.

b) Pendekatan Konservatif

Pendekatan ini menyatakan bahwa seluruh proyeksi kebutuhan modal perusahaan harus dibiayai dengan modal jangka panjang, sedangkan modal jangka pendek akan digunakan hanya apabila timbul keadaan darurat atau karena adanya arus keluar yang tidak diduga sebelumnya.

c) Pendekatan Moderat

Dalam pendekatan ini, perusahaan berusaha mempertemukan masa jatuh tempo antara harta dan kewajiban dengan setepat-tepatnya. Jika harta permanen bertambah, maka akan dibiayai dengan modal sendiri dan utang jangka panjang juga bagian permanen dari kewajiban lancar yang spontan.<sup>26</sup>

## 2. Pembiayaan Murabahah

### a. Pengertian Murabahah

Secara bahasa murabahah berasal dari kata *ribh* yang mempunyai makna tumbuh atau berkembang dalam perniagaan dan dalam istilah *syari'at* konsep murabahah terdapat berbagai definisi yang berbeda-beda menurut para ulama.<sup>27</sup> Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>28</sup>

### b. Landasan Syariah

#### 1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  
(Albaqarah :275).

<sup>26</sup> Ibidh., 6-17.

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Surabaya: 2009), 77.

<sup>28</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 160.

## 2) Al-Hadits

Dari suhaib ar-Rumi r.a bahwa rasulullah saw. Bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.” (HR: Ibnu Majjah).<sup>29</sup>

### c. Rukun dan Syarat Murabahah

Agar suatu jual beli dapat terlaksana dengan baik (sesuai dengan ajaran islam), perlu di perhatikan rukun jual beli, yaitu :

- 1) Penjual (Ba’i)
- 2) Pembeli (Musytary)
- 3) Barang yang dibeli (Komoditas)
- 4) Harga (Tsaman) yang terdiri dari harga beli, margin keuntungan dan harga jual beli.<sup>30</sup>

Syafi’i Antonio menetapkan syarat *Murabahah* sebagai berikut:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kerja kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dengan *Riba*.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

<sup>29</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Prakti*, 102.


<sup>30</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, 92.

- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.<sup>31</sup>

d. Mekanisme Murabahah

**Gambar 2.1**

**Mekanisme Murabahah**



**Keterangan:**

- 1) Dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per-bulan.
- 2) Bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akd murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

<sup>31</sup> Ibid, 102

- 3) Setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank.
- 4) Barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.
- 5) Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

### 3. Akad Wakalah

#### a. Pengertian Wakalah

Wakalah atau Wakilah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-tafwidh. Contoh kalimat “*Aku serahkan urusanku kepada Allah*” mewakili pengertian istilah tersebut.<sup>32</sup>

*Wakalah* atau disebut juga *Wakilah*, merupakan pemberian kuasa. Sebagaimana halnya pemberian kuasa biasa dalam hukum

---

<sup>32</sup> Ibid, 120.

praktek perbankan syariah, penerima kuasa hanyalah bertindak atas pemberi kuasa. Dalam praktik perbankan syariah, pemberi kuasa melalui akad *wakalah* biasanya digunakan oleh bank kepada nasabah untuk bertindak atas nama bank atau sebaliknya. Melalui *wakalah* tersebut, nasabah bisa membelikan aset (pada *murabahah*), memesan barang (*salam* atau *istisna'*) mengelola dana (pada *mudharabah* dan *musyarakah*), atau kegiatan lainnya atas nama bank.<sup>33</sup>

#### b. Landasan Syariah

Islam mensyariatkan al-wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri.

Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

#### a) Al-qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya al-wakalah ada firman Allah SWT berkenan dengan kisah tentang Nabi Yusuf a.s. saat ia berkata pada raja,

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

<sup>33</sup>Antonio, *Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, 122

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga “Federal Reserve” negeri mesir.

b) Al-hadits

Banyak hadits yang dijadikan landasan keabsahan wakalah, diantaranya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَزَوَّجَهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

“Bahwa Rasulullah saw. Mewakilkkan kepada Abu rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah bintil-harits”.

**(Malik no. 678, kitab al-Muwaththa’, bab Haji)**

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.

c) Ijma’

Para ulama’ bersepakat dengan ijma’ atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang bercenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’wun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa.

Dalam perkembangan fiqh islam, status wakalah sempat diperdebatkan, apakah wakalah termasuk kategori

niabah, yakni sebatas mewakili atau kategori wilayah atau wali? Hingga ini dua pendapat tersebut terus berkembang.

Pendapat pertama menyatakan bahwa wakalah adalah niabah atau mewakili. Menurut pendapat ini, si wakil tidak dapat *menggantikan* seluruh fungsi muwakkil.

Pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah adalah wiyah karena *khilafah* (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarah kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik, walaupun diperkenankan secara kredit.<sup>34</sup>

#### c. Jenis Wakalah

Dalam prinsip syariah, *wakalah* dibedakan menjadi :

- 1) *Al-wakalah al-Khossah*, prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik atau jelas.
- 2) *Al-Wakalah Al-Muqoyyadah dan al-wakalah mutlaqoh*, yakni akad dimana wewenang dan tindakan si wakil yang dibatasi dengan syarat tertentu. Contohnya, Al-wakalah al-Muqoyyadah misalnya, jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jjiika kredit. Sedangkan Al-wakalah al-mutlaqoh akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak

---

<sup>34</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 121-123

dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, jumlah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.

3) *Al-Wakalah Al-Amamah*, yakni perwakilan yang lebih luas dari *al-Muqayadah* tetapi lebih sederhana dari *al-Muthalaqah*.

Biasanya, kuasa ini untuk perbuatan pengurus sehari-hari.

Dalam praktik perbankan syariah, *wakalah* ini sering sekali digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad. Misalnya untuk pelaksanaan *murabahah*, seharusnya bank syariahlah yang membeli suatu aset yang akan diikat dalam bentuk *murobahah*. Namun dalam praktiknya, hal tersebut kadang sulit untuk dilakukan.

Oleh karena itu, bank membuatkan wakalah kepada calon nasabah, untuk membeli barang atas nama bank bersangkutan.

Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, barulah dibuatkan akad *murobahah* antara nasabah dan bank, untuk mengalihkan kepemilikan tersebut kepada nasabah.<sup>35</sup>

#### d. Rukun Wakalah

Rukun wakalah ialah sebagai berikut :

- 1) Orang yang memberi kuasa (Al-muwakkil).
- 2) Orang yang diberi kuasa (Al-wakil).
- 3) Perkara yang dikuasakan (At-tauqil).

<sup>35</sup> Purnamasari, *Akad Syariah*, 146-147.

4) Pernyataan kesepakatan (Ijab Qabul).<sup>36</sup>

e. Syarat Wakalah

Berdasarkan Fatwa dewan syariah nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan wakalah, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Syarat Muwakil (Mewakikan)

- a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang di wakikan.
- b. Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* (dapat membedakan hal-hal yang benar dan salah) dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakikan untuk menerima hibbah, menerima sedekah, dan sebagainya.

2) Syarat Wakil (Mewakili)

- a) Cakap bertindak dimata hukum untuk dirinya dan orang lain
- b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakikan kepadanya.
- c) Wakil ialah orang yang diberi amanat.
- d) Dapat diwakikan menurut syariat islam.<sup>37</sup>


<sup>36</sup> Ibid, 10.

<sup>37</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000.

## f. Skema Wakalah

Gambar 2.2

## Mekanisme Wakalah



## 4. Akad Murabahah Bil Wakalah

## a. Pengertian Murabahah Bil Wakalah

Murabahah bil wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9. *“jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi pemilik bank”*. Murabahah bil wakalah merupakan jual beli dengan sistem wakalah dalam jual beli ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah. Demikian akad yang pertama ialah akad wakalah, setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke *Lembaga Keuangan Syariah (LKS)* dan kemudian

pihak lembaga memberikan akad murabahah. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil wakalah ini dapat dilakukan dengan syarat apabila barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah sah milik lembaga keuangan syariah, kemudian ketika barang tersebut sudah dimiliki oleh lembaga keuangan syariah maka akad murabahah tersebut dapat dilakukan.<sup>38</sup>

b. Rukun dan Syarat Murabahah bil wakalah

- 1) Rukun murabahah bil wakalah sama halnya dengan akad murabahah, namun perbedaan dalam akad murabahah bil wakalah terdapat wakil dalam pembeli barang.
  - a) Penjual (ba'i).
  - b) Pembeli (musytary).
  - c) Barang yang dibeli (komoditas)
  - d) Harga barang, yang terdiri dari harga beli margin keuntungan dan harga jual.
  - e) Muwakil atau pemberi kuasa (pelaku akad), pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) pihak yang diberi kuasa.
  - f) Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan).
  - g) Sighat, atau Ijab dan Qabul.

---

<sup>38</sup> Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 21.


## 2) Syarat murabahah bil wakalah

- a) Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjual belikan dan barang bukan larangan Negara.
- b) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- c) Kontrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- d) Kontrak wajib bebas dari Riba.
- e) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembeli.
- f) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembeli dilakukan secara utang.
- g) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan.
- h) Tidak bertentangan dengan syariat islam.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2008), 104.

## c. Skema Murabahah Bil Wakalah



## Keterangan:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah kepada bank dengan membawa persyaratan.
- 2) Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.
- 3) Nasabah membeli barang ke supplier atas nama bank
- 4) Setelah akad wakalah selesai selanjutnya akad jual beli secara kredit.
- 5) Nasabah membayar angsuran secara kredit ke lembaga keuangan syariah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, akan tetapi lebih menekankan pada makna.<sup>40</sup>

Metode deskriptif ialah untuk membuat deskripsi, lukisan atau gambaran secara sistematis, yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, berdasarkan pada ketertarikan peneliti di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian hendak melakukan penelitian tersebut. Dalam suatu penelitian ilmiah ini, peneliti akan berhadapan dengan lokasi penelitian, dalam hal ini lokasi penelitian tersebut di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. Peneliti memilih lokasi jember kota karena BMT UGT Sidogiri sangat menarik di kaji dari segi transparansi. Padahal di BMT UGT Sidogiri ini aspek keterbukaan pengelolaannya patut mendapatkan perhatian yang *lebih*, dan peneliti juga

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 7.

ingin memperdalam kajian *Pembiayaan Murabahah Pada Modal Kerja atau Modal Usaha Barokah* dalam aspek keterbukaan.

### C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah menentukan subjek atau objek sesuai tujuan. Misalnya, penelitian akan berhadapan langsung dengan kepala Pimpinan dan kepala AO atau AOAP dan meneliti dengan pendekatan kualitatif biasanya sudah ditetapkan tempat yang dituju. Dengan menggunakan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek atau objek sebagai unit analisis. Peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut *representative*.<sup>41</sup> Adapun subjek penelitian antara lain :

1. Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota (Bpk. Herman Widodo)
2. Kepala bagian AO (*Account Officer*) atau AOAP (Bpk. Abdul Ghofur)
3. Nasabah.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu subjek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh

---

<sup>41</sup> Ibid, 218

data yang dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun kelapangan dan terlibat seluruh panca indra. Sedangkan secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual atau audio visual.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis obeservasi non partisipatif. Dimana peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut serta dalam kegiatan. Dari teknik observasi, peneliti ingin mendapatkan data secara langsung tentang apa yang peneliti lihat dan rasakan. Misalnya, berupa bagaimana proses pelayanan karyawan terhadap nasabah khususnya yang berkaitan dengan pemberian atau peminjaman modal kerja.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan.<sup>42</sup>

Teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang penerapan pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah dalam aspek tranparasi di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2005), 72.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, buku, foto, laporan, arsip, majalah atau dokumentasi lain yang sesuai dengan penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>43</sup>

Dari teknik ini, dokumentasi dilakukan dengan cara melihat dan mempelajarinya dan diharapkan untuk memperoleh data berupa gambar, jurnal kegiatan, arsip serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, dan membaca buku yang berhubungan dengan modal usaha barokah (MUB).

### E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Milles and Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus secara tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain :

#### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit. Oleh sebab itu,

---

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 129.

peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting) dan data yang sudah direduksikan akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data yang berikutnya.

## 2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

## 3. Conclusion Drawing atau Verivication (Penarikan Kesimpulan atau Verivikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga telah diteliti akan menjadi lebih jelas.<sup>44</sup>

Telah ditemukan tiga hal utama yaitu, *Data reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing atau verivication* (Penarikan Kesimpulan atau Verivikasi) sebagai sesuatu yang menjalin pada saat sebelumnya, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan yang disebut “Analisis”. Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan oengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246-253

interaktif. Peneliti harus bisa bergerak diantara empat “Sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian.<sup>45</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi sumber yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Dalam menguji keabsahan data yang ada penyusun menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.<sup>46</sup>

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

1. Menetapkan fokus penelitian.
2. Menentukan subjek penelitian.
3. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data.
4. Penyajian data.

---

<sup>45</sup> Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: 2007), 19

<sup>46</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2006), 372.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 juni 2000 M. Di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 Tertanggal 22 Juli 2000. Koperasi BMT UGT Sidogiri ini sudah berbadan hukum maka dapat diakui oleh negara.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan urusan guru tugas pondok pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni pondok pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Dalam setiap tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten atau kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri sudah memiliki 277 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.<sup>47</sup> Salah satunya berada di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Jawa Timur. BMT UGT Sidogiri di Jember Kota ini didirikan tahun 2002 beroperasi di pasar Gebang.

---

<sup>47</sup> <https://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami.html> (Diakses, 26 September 2019)

Kemudian pada tahun 2016 BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota pindah di Jl. Kenanga No. 102 atau depan masjid Baitur Raja' Gebang hingga saat ini.

Dengan adanya BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Jember Kota diharapkan dapat membantu masalah keuangan masyarakat khususnya usaha mikro terutama masyarakat yang tinggal di wilayah Jember Kota atau berdekatan dengan kantor BMT UGT Sidogiri tersebut.

Pengurus BMT UGT Sidogiri cabang pembantu jember kota akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan yang secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha.<sup>48</sup> Untuk menunjang hal tersebut anggota koperasi dan penerima amanat juga perlu memiliki karakter STAFF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabaligh (transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan Fathanah (professional).

## **2. Profil BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota**

Nama : BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

Alamat : Jl. Kenanga 102 Gebang Jember

Kode Pos : 68117

Jumlah Karyawan : 10 orang

---

<sup>48</sup> Herman Widodo, *wawancara*, Jember, 02 Oktober 2019.

### 3. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri

#### a. Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

#### b. Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq atau jujur, Tabligh atau komunikatif, Amanah atau dipercaya, dan Amanah atau profesional).<sup>49</sup>

### 4. Letak Geografis BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota Kabupaten Jember

Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota di Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Kenanga 102 depan Masjid Baitur Raja' Gebang.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> <https://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-7.html> di akses pada tanggal 29 September 2019

<sup>50</sup> Observasi, Jember, 02 Oktober 2019.

- Barat : Simpang tiga pasar gebang menuju kearah timur belok kanan kurang lebih 50 Km dilokasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.
- Timur : Melintasi rel kereta api sekitar 50 M belok kiri BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

## 5. Mekanisme Operasional BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

### Kabupaten Jember

Jam operasional atau Jam pelayanan untuk nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota :<sup>51</sup>

- a. Hari : Senin, Selasa, Rabu, Kamis

Jam : 07:00 – 14:00 WIB

- b. Hari : Sabtu dan Minggu

Jam : 07:00 – 13:00 WIB

## 6. Produk-produk Perusahaan

### a. Produk Simpanan

- 1) Tabungan umum syariah

Tabungan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah, musytarakah*. dengan nisbah 30% Anggota 70% BMT

<sup>51</sup> Herman Widodo, *wawancara*, Jember, 02 Oktober 2019.

## 2) Tabungan Haji Al-Haromain

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT

## 3) Tabungan Umrah Al-Hasanah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT .

## 4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

## 5) Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad : Tabungan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

6) Tabungan Lembaga Peduli Siswa (Pendidikan)

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad :Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

7) Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka

Tabungan yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *Muharabah Musyarokah* dengan nisbah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu 1 bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- b. Jangka waktu 3 bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- c. Jangka waktu 6 bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
- d. Jangka waktu 3 bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

8) Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarokah* dengan nisbah 45% anggota:55% BMT.

9) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak dengan fasilitas gratis perlindungan asuransi jiwa. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarokah* dengan nisbah 25% anggota:75% BMT.

**b. Produk Pembiayaan**

## 1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas. Akad yang digunakan adalah *Rohn* dan *Ijarah*.

## 2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad *muharabah/musarakah* atau *murabahah*.

## 3) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah, ijarah, kafalah, hiwalah* dan *qordun hasan*

## 4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*).

## 5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah muntahiah bil al-tamlik*.

## 6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

7) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

8) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah.

9) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau multi akad (Murabahah dan Ijarah parallel atau Bai' al Wafa dan Ijarah).

## 7. Perinsip dasar dan tujuan BMT Sidogiri

### a. Perinsip dasar

Prinsip utama yang diikuti oleh BMT Sidogiri yaitu:

- 1) Menjalankan tugas dengan Shiddiq/Jujur, tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional.
- 2) Barokah artinya berdaya guna, berhasilguna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat

- 3) Demokratis, partisipatif, dan inklusif
- 4) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi

b. Tujuan


- 1) Sebagai lembaga resmi penyaluran zakat, infaq, sedekah karena telah bergabung dengan kemitraan BAZNAS untuk menerima dan menyalurkan dana ZIS.
- 2) Menggeser peranan rentenir dalam praktek ribawinya.
- 3) Menjadi Koperasi Syari'ah sebagai alternatif lembaga keuangan umat.
- 4) Menyelamatkan tabungan umat Islam khususnya dari ancaman riba(bunga), sekaligus menghindarkan mereka dari perbuatan maksiat.
- 5) Penyedia jasa pembiayaan, investasi & konsumtif.
- 6) Sebagai lembaga pelaksana usaha simpan pinjam dan pembiayaan yang berbasis syari'ah.

## 8. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember

### Kota.

Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Pengurus BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota**



Sumber: BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

## 9. Job Description

### a. Kepala Cabang Pembantu

Kepala Cabang Pembantu bertanggung jawab memimpin rapat komite pembiayaan, tercapainya pertumbuhan tabungan, tercapainya pertumbuhan pembiayaan, tercapainya pertumbuhan pendapatan dan Sisa Hasil Usaha(SHU), kesehatan keuangan dan

bertanggung jawab atas kedisiplinan dan kepatuhan karyawan pada sistem yang berjalan.

b. Kasir

Kasir yaitu karyawan BMT yang pekerjaan sehari-harinya di dalam kantor untuk melayani nasabah baik itu melakukan transaksi maupun konsultasi. Tanggung jawab dari seorang kasir di BMT adalah Bertanggung jawab atas kesesuaian penerimaan dan pengeluaran kas, kebenaran pencatatan transaksi, pengamanan dokumen dan arsip transaksi, pembayaran kewajiban bank dan biaya kantor pusat, memastikan KPI Kasir tercapai, memastikan SOP Kasir berjalan dengan baik, menjaga semua dokumen yang beredar pada kasir berjalan sesuai dengan dokumen control yang beredar di koperasi.

c. AOAP(*Account Officer Analisis Pembiayaan*)

AOAP yaitu karyawan BMT yang bertugas mengelola pembiayaan nasabah. Tanggung jawab seorang AOAP adalah bertanggung jawab atas penagihan pembiayaan bermasalah, analisa penyelesaian pembiayaan bermasalah, proses restrukturisasi pembiayaan, proses likuidasi agunan dan bertanggung jawab atas kunci brankas.

d. AOSP(*Account Officer Simpanan dan Pembiayaan*)

AOSP bertanggung jawab memastikan target harian pemasaran produk simpanan dan pembiayaan tercapai,

bertanggung jawab atas kesesuaian penerimaan setoran, penarikan tabungan dan angsuran pembiayaan, bertanggung jawab atas kebenaran pencatatan transaksi, bertanggung jawab atas pengamanan dokumen dan arsip transaksi, memastikan KPI AOSP tercapai, memastikan SOP AOSP berjalan dengan baik.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat-alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

### **1. Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Modal Usaha Barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota**

Lembaga keuangan syariah bank maupun non bank banyak menerapkan pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah, karena akad tersebut lebih mudah untuk di aplikasikan dibandingkan dengan akad lainnya.

Pada dasarnya yang menjadi pertimbangan awal dalam melakukan pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah yaitu asas dasar kepercayaan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan

langsung oleh Bapak Abdul Ghufur selaku Kepala AOAP di BMT UGT Sidogiri Jember kota:

- a. Pengajuan pembiayaan modal usaha barokah dengan akad murabahah.

Dalam proses ini nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota harus mengajukan permohonan dan mengisi data-data sebagai persyaratan awal seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Abdul Ghofur selaku AOAP yang menyatakan :

“Untuk tahap awal pengajuan pembiayaan modal usaha barokah dengan akad murabahah, maka seorang nasabah dalam hal ini wajib membawa berkas-berkas sebagai persyaratan untuk pengajuan pembiayaan yang diperlukan seperti KTP, Surat nikah, Fotokopi kartu keluarga, SIUP (Jika ada) dan Jaminan apa yang akan diserahkan sesuai besaran pembiayaan yang diperlukan kepada pihak BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.<sup>52</sup>”

- b. Collecting Data

Dalam proses ini pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota mengumpulkan data-data nasabah dalam pengajuan pembiayaan dan menganalisisnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Ghofur selaku AOAP BMT UGT sidogiri capem jember kota yang mengatakan bahwa:

“Setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *Account Officer* melakukan pengecekan data-data apakah nasabah mempunyai pinjaman ditempat lain selain di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota”.

---

<sup>52</sup> Abdu Ghofur, *wawancara*, Jember, 05 Oktober 2019.

c. Survey

Pada tahap ini BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota melihat layak tidaknya nasabah menerima pembiayaan modal usaha barokah atau modal kerja tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Abdul Ghofur selaku AOAP bahwasannya :

“Setelah data dikumpulkan dan analisa selanjutnya pihak BMT UGT Sidogiri melakukan survey langsung kelapangan dan melihat apakah benar nasabah tersebut mempunyai usaha dan usaha apa yang sedang dijalankan oleh pihak pengajuan pembiayaan atau nasabah. Selain melihat usaha yang dijalankan oleh nasabah di tahap ini BMT UGT Sidogiri ini menganalisa karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Setelah itu juga agunan yang dijaminan oleh pengajuan pembiayaan atau nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar dan sebagainya sesuai dengan prinsip 5C karena jika calon nasabah memenuhi prinsip 5C maka bisa di pastikan nasabah akan mudah untuk mengakses pengajuan pembiayaan di BMT Sidogiri tersebut.”

d. Penandatanganan akad dan pencairan

Setelah proses survey selesai dilakukan dan dinyatakan nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan modal

kerja tersebut, nasabah dapat menandatangani akad pembiayaan di kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.<sup>53</sup>

Hal ini di sampaikan langsung oleh Bapak Abdul Ghofur selaku Kepala AO atau AOAP di BMT UGT Sidogiri Jember Kota:

“Setelah proses survey selesai dilakukan dan dinyatakan nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja tersebut, pihak BMT menentukan jenis akad yang sesuai dengan nasabah. Dengan menggunakan akad Murabahah pembiayaan modal usaha barokah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara BMT dengan Nasabah, BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, pihak BMT memberikan hak kuasa kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang diinginkan oleh nasabah sendiri sesuai kriteria nasabah dengan berbasis wakalah. Kemudian setelah pihak BMT menentukan jenis barang dimana pihak pertama penjual barang dengan menyatakan harga perolehannya dan kemudian menjual barang tersebut kepada pihak kedua yang selaku pembeli dengan harga yang lebih sebagai keuntungan pihak penjual. Setelah kesepakatan kedua belah pihak menyetujui, nasabah menandatangani bukti persetujuan dengan akad tulis dan akad secara lisan dan BMT menyerahkan modal usaha barokah kepada nasabah. Dan nasabah mengangsur tiap bulannya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak ”.

Hal ini juga di sampaikan langsung oleh Bapak Herman Widodo selaku Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Jember Kota :

“Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota yaitu dilakukan atas dasar kepercayaan kepada masyarakat, hal ini memang menjadi pertimbangan awal dalam pelaksanaan sebuah transaksi, apalagi dalam pembiayaan maka yang harus diutamakan antara kedua belah pihak yaitu asas kepercayaan atau husnudzhan baik antara pihak BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota dengan nasabah insyaallah akan melahirkan sebuah pembiayaan yang diridhoi allah dan berjalan dengan baik”

---

<sup>53</sup> Abdul Ghofur, *wawancara*, Jember, 05 Oktober 2019.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa hal yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota dalam transaksi pembiayaan modal usaha barokah dengan akad murabahah yaitu dengan menggunakan asas kepercayaan kepada nasabah, karena dalam menciptakan sebuah hubungan baik antara pihak BMT UGT Sidogiri dengan nasabah yaitu dengan berperasangka baik kepada para nasabah, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Herman Widodo. Hal ini ditunjukkan untuk menjaga hubungan baik pihak BMT UGT Sidogiri dengan nasabah sehingga pembiayaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik kedepannya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini khususnya pada produk modal usaha barokah berbasis akad murabahah terdapat 2 (dua) cara yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. Pertama, pihak BMT UGT Sidogiri berperan sebagai penjual. Kedua, menggunakan akad wakalah yaitu pihak BMT UGT Sidogiri diwakilkan oleh nasabah untuk membeli barang sesuai kriteria. Hal ini diungkapkan langsung oleh bapak Herman Widodo selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri, ia juga mengatakan :

“Ada dua cara yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri dalam menerapkan pelaksanaan pembiayaan modal usaha barokah berbasis akad murabahah yaitu dengan cara BMT UGT Sidogiri dalam hal ini berperan sebagai penjual dan menggunakan akad wakalah dimana pihak BMT UGT Sidogiri diwakilkan oleh nasabah untuk pembelian barang”<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Herman Widodo, *Wawancara*, Jember, 02 Oktober 2019.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak. Abdul Ghofur selaku kepala AOAP di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota yang mengatakan bahwa :

“Akad murabahah ini diterapkan dalam pembiayaan modal kerja karena mekanisme akad tersebut lebih mudah dipahami oleh masyarakat, yang masih kurang memahami perbedaan lembaga keuangan syariah (LKS) dengan lembaga keuangan konvensional serta melihat dari sisi risikonya jauh lebih kecil”. Akad murabahah pada umumnya untuk kegiatan jual beli barang. Karena, pada hakikatnya akad murabahah merupakan akad dimana pihak pertama membeli barang dengan menyatakan harga perolehannya dan kemudian menjual barang tersebut kepada pihak kedua yang selaku pembeli dengan harga yang lebih sebagai keuntungan pihak penjual. Misalnya nasabah meminjam modal Rp. 1.000.000,- sedangkan Rp. 1.000.000,- itu marginnya 2,5 berarti kalau nasabah minta angsuran 10 bulan berarti ujuhnya Rp. 250.000,- barang yang dijual dari kantor dengan harga Rp. 1.250.000 dengan cara mengangsur perbulan Rp. 125.000,- ”

Hal ini juga disampaikan oleh bapak. Abdul Ghofur bahwasanya ia mengatakan :

“Pembiayaan modal usaha barokah atau modal kerja dengan akad murabahah ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni, akad murabahah bil wakalah Ammah dan murabahah bil wakalah khosoh maksud dari murabahah bil wakalah Ammah yaitu pembelian dengan berbagai jenis barang sedangkan murabahah bil wakalah khosoh yaitu pembelian barang hanya satu jenis barang. Dan biasanya diberikan dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun dengan pembiayaan dalam sistem pembayarannya dengan mencicil atau mengangsur tiap bulannya atau sistem flat sesuai dengan besaran presentase pembiayaan yang diajukan oleh nasabah atau anggota BMT UGT Sidogiri.<sup>55</sup>

Pihak BMT UGT Sidogiri berperan sebagai penjual yang dimaksud diatas adalah kami membeli barang berdasarkan kriteria yang dibutuhkan oleh nasabah, selanjutnya dengan menjual barang tersebut dengan harga asal dan keuntungan yang kami peroleh. Sedangkan yang dimaksud

<sup>55</sup> Abdul Ghofur, *Wawancara*, Jember, 05 Oktober 2019.

menggunakan akad wakalah disini adalah pihak BMT UGT Sidogiri diwakilkan oleh pihak nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan berdasarkan kriteria nasabah. Pembelian barang dan harga asal harus diketahui oleh antara kedua belah pihak serta keuntungan yang diperoleh.

Jadi dalam penerapan pelaksanaan pembiayaan modal usaha barokah berbasis akad murabahah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri yaitu diantaranya posisi BMT UGT Sidogiri berperan sebagai penjual yang dalam hal ini membeli barang berdasarkan kriteria kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah selaku yang membutuhkan barang sebagai modal usaha. Selain itu, cara yang kedua adalah pihak nasabah mewakili BMT UGT Sidogiri untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kemudian barang dan harga asal serta keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak (BMT UGT Sidogiri dan Nasabah).

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Herman Hidodo selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri cabang pembantu jember kota yang mengatakan bahwa:

“Dalam pembiayaan akad murabahah murni, pihak BMT berperan selaku penjual barang dan nasabah berperan sebagai pembeli. Jadi kami membeli barang-barang yang diperlukan nasabah tersebut kemudian menjualnya dengan harga yang lebih, namun hal tersebut kurang efektif karena kebanyakan anggota telah menginginkan pembiayaan yang didapat tersebut berupa uang tunai. Sehingga kami mewakili untuk membeli barang-barang yang diperlukan dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah ammah dan wakalah khosoh sesuai dengan kebutuhan nasabah”.

Pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah ini terbagi menjadi dua yakni akad Al-wakalah Al-Ammah dan Al-wakalah Al-

khususnya biasanya diberikan jangka waktu kurang lebih 1 tahun dengan pembayaran sistem flat seperti yang di sampaikan oleh bapak abdul ghafur selaku AOAP BMT UGT Sidogiri cabang pembantu jember kota.

“Pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kurang lebih 1 tahun, limite pembayarannya dicicil setiap bulan atau sistem flat sesuaidengan besaran persentase pembiayaan yang diajukan oleh nasabah atau anggota BMT”.

Contoh : Ibu susi memiliki toko perancangan dirumahnya dan ingin mengembangkan usaha yang dimilikinya dengan menambah barang jualannya, oleh karena itu ibu susi memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya sebesar Rp 1.000.000, sehingga ia mengajukan pembiayaan sebesar Rp 1.000.000, ke BMT UGT Sidogiri cabang pembantu jember kota

Disini pihak BMT UGT Sidogiri Capem Jember kota memeberikan kuasa kepada ibu susi untuk memebeli barang-barang yang diperlukan tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- dan menjualkannya atau dibeli oleh ibu susi sendiri dengan harga yang lebih untuk keuntungan pihak BMT yaitu sebesar Rp.250.000,-.

## **2. Latar Belakang BMT UGT Sidogiri Menerapkan Akad Murabahah Pada Produk Modal Usaha Barokah.**

Dari hasil wawancara dengan Bapak. Abdul Ghofur latar belakang dalam penerapan murabahah pada produk Modal Usaha Baroka di BMT Sidogiri ini mengatakan :

“Lebih mudah akadnya, pengertiannya juga lebih mudah dan diterimanya oleh nasabah lebih mudah di akad murabahah. pihak BMT lebih menggunakan akad murabahah saja, tidak menggunakan akad lainnya”.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak. Abdul Gofur selaku kepala AOAP di BMT UGT Sidogiri mengatakan bahwa :

“Dalam prakteknya disini menggunakan akad tertulis dan akad secara lisan (ijab qabul) maksud dalam praktek tertulis sama halnya hitam diatas putih (kertas) sedangkan secara lisan yaitu transaksi secara fisik selayaknya orang ijab qabul”.

### 1. Hasil Wawancara Nasabah.

Dari hasil wawancara yang secara mendalam, alasan nasabah meminjam Modal Usaha Barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. Dari Ibu Wahyuka menyampaikan bahwasanya :

“Persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan ini mudah dan tidak rumit, prosesnya cepat dari awal pengajuan sampai pencairan dan juga jarak dari rumah dekat. Alasannya, untuk usaha air minum di daerah kampus Unej ketika itu kekurangan modal untuk mengisi air minum karena kebutuhan bersamaan dengan anak saya masuk sekolah tersebut”.<sup>57</sup>

Ibu Wahyuka meminjam di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota dikarenakan jarak dengan rumahnya dekat dan alasan meminjam Modal Usaha Barokah dikarenakan untuk modal usahanya Ibu Wahyuka yaitu air minum di daerah Unej dan ketika itu bersamaan dengan anak masuk sekolah.

Diperkuat dari kesaksian wawancara Bapak. Ghofur yang menyampaikan bahwasanya:

<sup>56</sup> Abdul Ghofur, *Wawancara*, Jember, 05 Oktober 2019.

<sup>57</sup> Wawancara, Jember, 03 Januari 2020.

“Karena dekat dari rumah, prosesnya tidak rumit, cepat dan besarnya cicilan disesuaikan dengan kemampuan saya mengangsur. Pelayanannya ramah dan juga sudah langganan ketika membutuhkan dana langsung ke BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. Alasan saya meminjam di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota saat itu kekurangan dana untuk restock bahan di usaha toko sembako saya. Alhamdulillah dengan begitu, masalah yang sedang saya hadapi dapat teratasi”.<sup>58</sup>

Bapak. Ghofur meminjam modal usaha di BMT ketika itu kekurangan dana untuk restock bahan di usaha toko sembako bapak. Ghofur dan sudah berlangganan ketika membutuhkan dana pinjamnya di BMT Sidogiri alasanya prosesnya tidak rumit, dalam mengangsur tiap bulannya sesuai kemampuan dan dari rumah Bapak. Ghofur ke BMT dekat.

### C. Pembahasan Temuan

Dari paparan data peneliti akan mengupas beberapa informasi yang di dapat dari narasumber di antaranya :

1. Penerapan pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

Dalam penelitian ini akan membahas temuan di lapangan berkaitan dengan penerapan pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah, dalam praktek akad murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu

Jember Kota sebagai berikut :

Pertama, BMT UGT Sidogiri berperan sebagai penjual barang dan nasabah berperan sebagai pembeli. Namun hal tersebut kurang efektif karena kebanyakan anggota nasabah lebih menginginkan pembiayaan yang didapat berupa uang tunai tersebut.

<sup>58</sup> Wawancara, Jember, 03 Januari 2020.

Kedua, BMT UGT Sidogiri dengan menggunakan berbasis akad wakalah yaitu memberikan hak kuasa kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang diinginkan oleh nasabah sendiri sesuai kriteria nasabah.

Ketiga, BMT UGT Sidogiri memberikan uang tunai kepada nasabah disertai dengan menentukan jenis akad yang sesuai kepada nasabah oleh BMT Sidogiri tanpa adanya bukti pembelian barang atau kwitansi.

Keempat, pembayaran angsuran atau cicilan nasabah di BMT UGT Sidogiri sesuai dengan perjanjian awal antara nasabah dan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

Dari hasil penelitian ada kesesuaian dengan teori bahwasanya, akad wakalah ada 3 jenis diantaranya *Al-wakalah Al-khossoh*, *Al-wakalah Al-muqayyadah* dan *Al-wakalah Al-mutlaqah*, dan *Al-wakalah Al-ammah*. Akan tetapi di BMT UGT Sidogiri Capem Jember kota ini hanya menggunakan 2 jenis wakalah yaitu, *Al-wakalah Al-khossoh* dan *Al-wakalah Al-ammah* dan sesuai dengan teori pada halaman 39-40 di dalam buku Akad Syariah. dalam praktek murabahah diantaranya memiliki perbedaan dengan ketentuan teori tentang murabahah bil wakalah di halaman 44 dalam buku Akad Syariah bahwasanya di dalam teori menjelaskan ketika barang sudah di beli oleh nasabah, kemudian pihak nasabah menyerahkan bukti pembelian barang atau kwitansi setelah pihak

BMT mengetahui bukti pembelian atau kwitansi kemudian terjadinya akad yang sesuai untuk nasabah oleh BMT tersebut.

2. Latar belakang BMT UGT Sidogiri menerapkan pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah.

Kelebihan akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha barokah ini lebih mudah dan lebih transparan karena ujarah pembiayaannya sudah ditetapkan di awal kesepakatan kedua belah pihak. Penerapan dalam teori juga lebih mudah penjelasannya bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, kemudian penjual

harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Bahwasanya, sesuai teori di dalam buku Akutansi Perbankan Syariah halaman 33 tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Modal Usaha Barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota dalam akad murabahah pada produk modal usaha barokah lembaga keuangan syariah dalam hal ini Pertama, BMT UGT Sidogiri berperan sebagai penjual barang dan nasabah berperan sebagai pembeli. Namun hal tersebut pihak BMT memberikan hak kuasa kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang diinginkan oleh nasabah sendiri sesuai kriteria nasabah dengan berbasis wakalah karena kebanyakan anggota nasabah lebih menginginkan pembiayaan yang didapat berupa uang tunai tersebut. Kedua, BMT UGT Sidogiri dengan menggunakan berbasis akad wakalah yaitu memberikan hak kuasa kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang diinginkan oleh nasabah sendiri sesuai kriteria nasabah. Ketiga, BMT UGT Sidogiri memberikan uang tunai kepada nasabah disertai dengan menentukan jenis akad yang sesuai kepada nasabah oleh BMT Sidogiri tanpa adanya bukti pembelian barang atau kwitansi. Keempat, pembayaran angsuran atau

cicilan nasabah di BMT UGT Sidogiri sesuai dengan perjanjian awal antara nasabah dan pihak BMT Sidogiri.

2. Latar belakang BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota menerapkan akad murabahah pada produk modal usaha barokah.

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.

Kelebihan akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha barokah ini lebih mudah dan lebih transparan karena ujah pembiayaannya sudah ditetapkan di awal kesepakatan kedua belah pihak.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang disampaikan peneliti:

1. Penerapan pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah tetap di pertahankan agar produk pembiayaan modal usaha barokah tetap di minati banyak masyarakat.
2. Dianjurkan kepada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota untuk lebih aktif mempromosikan produk-produk penghimpunan dana penyaluran dana agar lebih banyak lagi masyarakat yang memahami

mengenai produk BMT UGT Sidogiri dan akan lebih banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan serta menyimpan dananya sehingga dapat meningkatkan pendapatan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono, 2013. *Dasar-dasar Bank Syariah*, Jember: Stain Jember Press.
- A Karim, Adiwarman, 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Antonio Safi'i, Muhammad, 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio Safi'i, Muhammad, *Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*.
- Ascarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Kamarudin, 1997. *Manajemen Modal Kerja*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Fatwa DSN MUI Nomor 10.
- Fatmawati, Desi, 2016. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013- Desember 2015", Skripsi: IAIN Jember.
- Iqbal, Fikri, 2008. Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara Medan, Skripsi "Penerapan Akad Murabahah Pada BSM OTO di Bank Syariah Mandiri Kc Pematangsiantar".
- Indah, Yani Maya, 2016. Skripsi UIN Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang Periode 2013-2015".

Muslim Faerdi, Dahana Agni Redian, 2016 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Skripsi “Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT El-Amanah Kendal”.

Nining Fitriyatul Badriyah, 2017 IAIN Tulungagung, skripsi “Peran BMT Melalui Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dalam Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Pendapatan Anggota KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek”.

Nawawi, Ismail, 2009. Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial, Surabaya.

Pranoto, Duwi, 2016. “Analisis Praktek Wakalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara”, Skripsi: STAIN Kudus.

Ridwan, Muhammad, 2004. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press.

Rizqie Aris, Muhammad, 2006. “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah di BPRS Buana Mitra Perwira”, Skripsi: IAIN Purwokerto.

Sya’adah, Siti Lailatus, 2008. “Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudarabah di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung”, Skripsi: IAIN Tulungagung.

Sudewo, Eri, 1999. Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wa Tamwil, Jakarta: Mizani.

Sam, Ichwan, 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: Gaung Persada.

Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabet.

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta.

Yaya, Rizal. Dkk, 2014. Akutansi Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat.

[www.bmtugtsidogiri.co.id](http://www.bmtugtsidogiri.co.id) Diakses pada tanggal 30 Maret 2019, Pukul: 13:05 WIB.



## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Modal Usaha Barokah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota	1. Penerapan pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah (MUB)	<p>a. Pembiayaan Modal Usaha Barokah atau Modal Kerja</p> <p>b. Pembiayaan Murabahah</p> <p>c. Wakalah</p> <p>d. Bil wakalah</p>	<p>1) Pengertian modal kerja</p> <p>2) Jenis modal kerja</p> <p>3) Unsur modal kerja</p> <p>4) Perputaran modal kerja</p> <p>5) Factor yang menentukan jumlah modal kerja</p> <p>6) Kebijaksanaan jumlah modal kerja</p> <p>1) Pengertian murabahah</p> <p>2) Landasan syariah</p> <p>3) Rukun dan syarat murabahah</p> <p>4) Mekanisme murabahah</p> <p>1) Pengertian Wakalah</p> <p>2) Landasan Syariah</p> <p>3) Jenis wakalah</p> <p>4) Rukun wakalah</p> <p>5) Syarat wakalah</p> <p>6) Skema wakala</p> <p>1) Penegertian murabahah bil wakalah</p> <p>2) Rukun dan syarat murabahah bil wakalah</p> <p>3) Skema murabahah bil wakalah</p>	<p>1. Data Primer:</p> <p>a) Kepala Capem</p> <p>b) Account Officer (AOAP)</p> <p>2. Data Sekunder:</p> <p>a) Documenter</p> <p>b) Kepustakaan</p> <p>c) internet</p>	<p>1. penelitian ini menggunakan metode kualitatif</p> <p>2. lokasi penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.</p> <p>3. Teknik pengumpulan data:</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>4. Analisis data menggunakan analisis deskriptif</p> <p>5. Keabsahan data menggunakan triangulasi (sumber data)</p>	<p>1. Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota?</p> <p>2. Apa latar belakang BMT UGT Sidogiri menerapkan akad murabahah pada produk modal usahah barokah (MUB)?</p>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anis Fitriyah

NIM : E20151060

Prodi/Fakultas : Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Pembiayaan Produk Modal Usaha Barokah Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Pembeantu Jember Kota”** adalah benar-benar hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 31 Desember 2019

Saya yang menyatakan



Anis Fitriyah  
NIM.E20151060

Nomor: B- 939 /In.20/7.a/PP.00.9/ 09/2019

Lamp : 1 (satu)

H a l : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota**

Di-

T E M P A T

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Anis Fitriyah  
NIM : E20151060  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
No telepon : 0822 3028 0772  
Dosen Pembimbing : Ahmadiono, M.E.I  
NIP : 197604012003121005  
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah  
Pada Produk Modal Usaha Barokah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu  
Jember Kota.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Jember, 22 September 2019

A.n Dekan FEBI

Wakil Dekan I Bidang Akademik



**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I**

NIP 19730830 199903 1 002

### JURNAL PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Senin/23 September 2019	Menyerahkan surat ijin penelitian di kantor BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota	
2.	Rabu/02 Oktober 2019	Wawancara terhadap kepala kantor Bapak. Herman widodo di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota	
3.	Sabtu/05 Oktober 2019	Wawancara terhadap Bapak. Abdul Ghofur bagian ketua AO/AOAP di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota	
4	Kamis/07 November 2019	Wawancara terhadap Bapak. Abdul Ghofur bagian ketua AO/AOAP di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota	

Mengetahui,

Koperasi BMT UGT Sidogiri

Kepala Cab.Pembantu Jember kota



Herman Widodo

## PEDOMAN WAWANCARA

No	Data	Sub
1.	Gambaran objek penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejarah BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.</li> <li>• Profil BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.</li> <li>• Visi dan misi BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.</li> <li>• Letak geografis BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.</li> <li>• Mekanisme operasional BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.</li> <li>• Prinsip dasar dan tujuan BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.</li> <li>• Struktur organisasi BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.</li> </ul>
2.	Penyajian data dan Analisis data.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja produk-produk pembiayaan yang ada di BMT Sidogiri ?</li> <li>• Kenapa produk pembiayaan yang sering digunakan di BMT Sidogiri capem jember kota adalah pembiayan modal usaha barokah MUB ?</li> <li>• Apa yang menarik dari produk pembiayaan modal usaha brokah ?</li> <li>• Bagaimana penerapannya akad murabahah dari produk modal usaha barokah (MUB)?</li> <li>• Selain menggunakan akad murabahah pada produk pembiayaan modal usaha barokah ini menggunakan akad apa saja ?</li> <li>• Apa alasan hanya menggunakan akad murabahah?</li> <li>• Bagaimana praktek akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha barokah di BMT Sidogiri?</li> <li>• Apakah sesuai Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah?</li> <li>• Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk pengajuan modal usaha barokah ?</li> <li>• Apa yang melatar belakangi BMT Sidogiri menerapkan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha barokah?</li> </ul>



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH  
**BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA**  
*Usaha Gabungan Terpadu*



No : /B.202/KOP. UGT/2019  
Perihal : Konfirmasi Penelitian  
Lampiran : ---- ooOoo ----

Kepada Yth;  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN ) JEMBER**  
Di Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan hormat,  
Berdasarkan telah dilaksanakannya penelitian di kantor BMT UGT SIDOGIRI Cab.Pembantu Jember kota pada Hari Rabu Tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan Hari Sabtu Tanggal 23 November 2019 dengan nama mahasiswi sebagai berikut:

Nama : ANIS FITRIYAH  
NIM : E20151060  
Semester : GANJIL  
Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam

Bersama ini kami sampaikan bahwa nama mahasiswi tersebut di atas Telah selesai melaksanakan penelitian di BMT UGT SIDOGIRI Cab.Pembantu Jember kota.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Waalaikum salam War. Wab.  
Jember, 23 NOVEMBER 2019  
Koperasi BMT UGT Sidogiri,  
Kepala Cab.Pembantu,



**BERMAN WIDODO**

## Dokumentasi



Wawancara Bapak Abdul Ghofur  
Tanggal 05 Oktober 2019



Wawancara bapak Abdul Ghofur  
Tanggal 07 November 2019



Wawancara Bapak Herman Widodo  
Tanggal 02 Oktober 2019



Wawancara Bapak Herman Widodo  
Tanggal 02 Oktober 2019



Wawancara Bapak Ghofur  
Tanggal 03 Januari 2020



Wawancara Ibu Wahyuka  
Tanggal 03 Januari 2020

## BIODATA PENULIS

Nama : Anis Fitriyah  
NIM : E20151060  
Tempat/tanggal lahir : Probolinggo, 19 Januari 1997  
Alamat : Jl. Kenanga 106 A Gebang Jember  
Prodi/jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam



### Riwayat Pendidikan

1. TK Siswa Budhi Tahun 2002
2. SDN Jember Kidul 04 Tahun 2003-2008
3. SMP Nurul Islam Tahun 2009-2011
4. SMA Nurul Islam Tahun 2012-2014
5. S1 IAIN Jember Tahun 2015-2019

### Pengalaman Organisasi Kerja

1. PMII IAIN Jember
2. DPM-F Ekonomi dan Bisnis Islam

# IAIN JEMBER